



# STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN



## Persyaratan

- Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
- Foto copy KTP pemohon
- Foto copy ijazah kedokteran hewan
- Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Asli yang telah dileges oleh organisasi profesi
- 5. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- sebanyak 2 lembar
- Surat izin atasan (bagi yang bekerja di Instansi Pemerintah)
- Pas foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP
- Rekomendasi Dinas Pertanian setempat

## Mekanisme & Prosedur

- Pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik, langsung menuju petugas di Mesin antrian untuk mengambil nomor antrian
- Petugas memberikan nomor antrian, kemudian mengarahkan pemohon ke kursi tunggu
- Petugas memanggil pemohon sesuai nomor antrian, kemudian menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung diagendakan dan memberikan tanda terima kepada pemohon, kemudian pemohon difoto, selanjutnya permohonan beserta persyaratannya diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi kembali.
- Subkoordinator memeriksa berkas permohonan Izin Praktek Dokter Hewan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Petugas FO, jika lengkap berkas permohonan dikirim ke Dinas Pertanian untuk meminta rekomendasi.
- Dinas Pertanian, memverifikasi permohonan rekomendasi beserta lampiran persyaratannya, jika tidak lengkap dikembalikan ke MPP/DPM-PTSP untuk dilengkapi dan jika lengkap diagendakan, selanjutnya diproses sesuai SOP-Dinas Pertanian, kemudian diterbitkan rekomendasi, lalu dikirimkan ke MPP (Back Office).
- Petugas BO mengetik Izin Praktek Dokter Hewan selanjutnya mencetak SK dan Kutipan kemudian diserahkan kepada Subkoordinator untuk diverifikasi dan diparaf.
- Subkoordinator memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan, SK dan Kutipan Izin Praktek Dokter Hewan, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Petugas BO untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf lalu diserahkan kepada Koordinator untuk diparaf.
- Koordinator memeriksa ulang berkas permohonan, SK dan Kutipannya, jika ada salah cetak dikembalikan kepada Subkoordinator untuk diperbaiki, jika sudah benar, diparaf lalu diserahkan kepada Sekretaris.
- Sekretaris memaraf Izin Praktek Dokter Hewan, kemudian diserahkan kepada Kadis untuk ditandatangani.
- Kadis menandatangani SK dan Kutipan Izin Praktek Dokter Hewan, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BO.
- Pemohon menerima Kutipan Izin Praktek Dokter Hewan Kartu Identitas Pemohon dan Stiker Izin dari Petugas FO

## Produk

Surat Izin Praktek Dokter Hewan

## Waktu Pelayanan

7 Hari Kerja

## Konsultasi & Pengaduan

Dikelola oleh Sub Koordinator Pengaduan dan Pemantauan, dengan mekanisme :



Kotak saran atau mengisi formulir pengaduan di ruang pelayanan



Aplikasi layanan pengaduan online pada website [dpmptsp.kotapayakumbuh.go.id](http://dpmptsp.kotapayakumbuh.go.id) dan SP4N LAPOR



Surat pengaduan yang dikirim ke alamat DPMPSTSP kota Payakumbuh, Jln. Jambu Kel. Kota Kociak Kubu Tapak Rajo, Kec. payakumbu Utara, Kota Payakumbuh



082172494100



[dpmptsp\\_kota\\_payakumbuh](https://www.instagram.com/dpmptsp_kota_payakumbuh)



Dpm-ptsp Payakumbuh

**GRATIS**